

Prosedur Kerja PESAN MAMA

- a. Penyerahan berkas persyaratan pengajuan surat keterangan pelayanan sosial kemasyarakatan;
- b. Petugas Pelayanan Verifikasi kelengkapan persyaratan pengajuan surat keterangan pelayanan sosial kemasyarakatan serta mengembalikan apabila persyaratan tidak lengkap;
- c. Penelitian pengajuan surat keterangan pelayanan sosial kemasyarakatan oleh Kasi Pelayanan untuk selanjutnya dibubuhkan paraf, apabila ada kekurangan persyaratan dikembalikan ke Petugas Pelayanan;
- d. Sekretaris Kecamatan membubuhkan paraf;
- e. Petugas PATEN menerima berkas dari Sekretaris Kecamatan;
- f. Petugas PATEN menyampaikan ke Pemohon bahwa berkas akan diantar ke rumah dan mempersilahkan pemohon untuk menunggu di rumah. Petugas PATEN juga meminta nomor hp pemohon yang bisa dihubungi via aplikasi *Whatsap* untuk mempercepat penyampaian informasi terkait berkas yang sudah selesai diurus pemohon serta mengefektifkan waktu antar/pengiriman berkas pemohon melalui *shareloc* alamat rumah pemohon;
- g. Untuk selanjutnya petugas PATEN menyampaikan berkas ke Camat untuk ditandatangani setelah Camat berada di tempat;
- h. Camat menandatangani surat yang sudah dibubuhkan paraf oleh Kasi Pelayanan dan Sekretaris Kecamatan;
- i. Petugas PATEN menerima berkas yang sudah ditandatangani Camat untuk selanjutnya diregister, di stempel dan diarsip dan menyerahkan berkas ke Petugas Antar Berkas; Petugas Antar Berkas memberikan informasi kepada pemohon bahwa berkas yang diurus sudah selesai dan pemohon harap mengirimkan *shareloc* (titik keberadaan pemohon) agar berkas yang sudah selesai diurus bisa segera dikirimkan kepada pemohon;
- j. Pemohon menerima berkas di rumah.